



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. Kawasan Pemerintah No. 1 A Kode Pos 97762
TOBELO



PETIKAN
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420.2/1193/2019
TENTANG
PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR INPRES SOASIO
TAHUN 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Menimbang : 1. Bahwa salah satu persyaratan pendirian lembaga pendidikan lembaga Proses belajar mengajar di suatu dinas pendidikan adalah ijin operasional dari Intansi yang berwenang
2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pada butir satu di atas maka perlu di buat surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembaharuan/pemutihan ijin Operasional Sekolah Dasar Inpres Soasio
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2003 tentang pemerintah daerah
3. Peraturan pemerintah No.32 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
4. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
5. Keputusan menteri pendidikan Nomor : 60/U/2002 tentang pedoman Pendirian sekolah
6. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor: 65 tahun 2013 Tentang standar Proses Pendidikan Daerah dan Menengah
- Memperhatikan : Usulan Pengajuan Pembaharuan/Pemutihan ijin Operasional SD Inpres Soasio Nomor: : 402/ /:D/ 2019 Tanggal 26 Agustus 2019

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- Pertama : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera utara ini merupakan Surat Ijin Operasional Sekolah pada SD Inpres Soasio. sebagai pemutihan, pembaharuan surat ijin Operasional sekolah sebelumnya
- Kedua : Pembaharuan/pemutihan ijin operasional sekolah pada SD Inpres Soasio sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Nama sekolah : SD Inpres Soasio
NPSN : 69786651
NSS : 101210208009
Lembaga pemilik : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nama ketua yayasan :
Alamat : JL. Poros, Galela Loloda
- Ke tiga : Dengan ditetapkan surat keputusan ini maka ijin operasional yang Terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Pembaharuan/pemutihan ijin operasional sekolah ini terhitung berlaku sejak Tanggal ditetapkan

- Kelima : Ijin Operasional Sekolah ini berlaku sepanjang pihak pengelola memenuhi ketentuan dan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 26 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Drs. SUWARNO TONGO TONGO
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196112171990031005

Tembusan Yth.

31. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
32. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
33. Irjen Kemendikbud di Jakarta
34. Bupati Halmahera Utara di Tobelo
35. Ketua DPRD Kab. Halmahera Utara di Tobelo
36. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Utara di Tobelo